



NOMOR 03

2005

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TENTANG
PEMECAHAN DESA BOJONGKERTA
MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA SUKAHARJA
KECAMATAN WARUNGKIARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang:**
- a. bahwa usul pemecahan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pemecahan Desa Bojongkerta menjadi Desa Bojongkerta dan Desa Sukaharja Kecamatan Warungkiara, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

dan

BUPATISUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA BOJONGKERTA MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA SUKAHARJA KECAMATAN WARUNGKIARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang diikuti dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sukabumi.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penggabungan dan atau Penataan Desa.
10. Pemecahan Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitif.

BAB II

TUJUAN PEMECAHAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara dipecah menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Batas Alam berupa Alur Selokan Cibungur.

Pasal 4

Sebelum dipecah Desa Bojongkerta memiliki luas wilayah \pm 1.535 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak \pm 11.436 jiwa.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa yang masing-masing diberi nama sebagai berikut:

1. Desa Bojongkerta
2. Desa Sukaharja

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Bojongkerta dibagian Selatan sedangkan Desa Sukaharja dibagian Utara.

Pasal 7

Desa Bojongkerta memiliki luas wilayah \pm 980 Ha, dan jumlah penduduk \pm 7.588 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaharja dibatasi dengan batas alam berupa alur selokan Cibungur.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Cicitih.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cicitih.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sirnajaya, Desa Warungkiara dan Desa Sukaharja.

Pasal 8

Desa Sukaharja memiliki luas wilayah \pm 555 Ha, dan jumlah penduduk \pm 3.848 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ubrug dibatasi dengan batas jalan Desa Bojongkerta.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bojongkerta, dibatasi dengan alur selokan Cibungur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Warungkiara dibatasi dengan batas jalan Perkebunan Cibungur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Girijaya, dibatasi dengan Kali Cicareuh.

Pasal 9

Peta wilayah Desa Bojongkerta dan Desa Sukaharja sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1). Wilayah Desa Bojongkerta terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:

- a. Dusun Sorog
 - b. Dusun Cilulumpang.
 - c. Dusun Bojongkerta.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Bojongkerta berada di Dusun Bojongkerta.

Pasal 11

- (1). Wilayah Desa Sukaharja terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut;
- a. Dusun Simpenan.
 - b. Dusun Sukaharja.
 - c. Dusun Panagan.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Sukaharja berada di Dusun Sukaharja.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Bojongkerta dan Desa Sukaharja adalah sebagaiberikut:

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi;
- e. Hasil gotong royong;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga yang meliputi dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Kekayaan Desa Bojongkerta sebelum dipecah adalah Tanah Kas Desa yang terletak di Blok Ciseureuh Desa Bojongkerta berupa tanah sawah seluas $\pm 3.200 M^2$ dan berupa tanah darat seluas $\pm 400 M^2$.

- (1). Desa Bojongkerta mendapat bagian sebagai berikut :

- Tanah Kas Desa di blok Ciseureuh berupa sawah seluas \pm 2.200 M²
 - Tanah kas Desa di blok Bojongkerta berupa tanah darat yang digunakan kantor Kepala Desa seluas \pm 400 M²
- (2). Desa Sukaharja mendapat bagian sebagai berikut :
- Tanah Kas Desa di blok Ciseureuh berupa sawah seluas \pm 1.000 M²

BAB VI

PEMERINTAH DESA

Pasal 14

Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Bojongkerta agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojongkerta.

Pasal 15

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 16

Kepala Desa Bojongkerta tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Bojongkerta sampai dengan berakhir masa jabatannya

Pasal 17

- (1). Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Sukaharja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2). Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Sukaharja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : 16 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKABUMI,



H.YUYUN MUSLIHAT

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal : 23 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,




HAZIS MIN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2005 NOMOR 3 SERID

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 16 FEB 2005

TENTANG : PEMECAHAN DESA BOJONGKERTA MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA SUKAHARJA KECAMATAN WARUNGKIARA



P. PENDAGAT, BURATI SUKABUMI,
SUKABUMI MUSLIHAT